Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 174-185

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Peredaran Gelap Farmasi dalam Perspektif Delik Formil

Criminal Liability for the Illegal Distribution of Pharmaceutical Products from the Perspective of Formal Offenses

Fandi Hari Kristianto[1], Reksa Manggala Putra[2], Sumriyah[3]
[1,2,3]Universitas Trunojoyo Madura
Email: 230111100149@student.trunojoyo.ac.id, 230111100150@student.trunojoyo.ac.id, sumriyah@trunojoyo.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators involved in the illicit distribution of pharmaceutical preparations based on the characteristics of formal offenses and to assess the conformity of judicial considerations in Gresik District Court Decision Number 178/Pid.Sus/2026/PN Gsk. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials are analyzed qualitatively through deductive reasoning and legal interpretation. The findings indicate that the defendant's criminal liability is based on the proven acts of selling and distributing prescription drugs without the required expertise and authority, as stipulated in Article 436 paragraph (2) of Law Number 17 of 2023 concerning Health. In principle, the judge's considerations appropriately linked the elements of the criminal offense to the facts established during the trial and the defendant's culpability, resulting in a sentence of one year's imprisonment. However, weaknesses remain in the legal framework concerning the boundaries of pharmaceutical practice, the ambiguity surrounding the elements of expertise and authority, and the overlapping formulations of criminal offenses. Therefore, legal reform is necessary to clarify the scope of prohibited conduct and ensure legal certainty in accordance with the principle of legality.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku peredaran gelap sediaan farmasi berdasarkan karakter delik formil serta menilai kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 178/Pid.Sus/2026/PN Gsk. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif dan interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa didasarkan pada terbuktinya kegiatan penjualan dan pendistribusian obat keras tanpa keahlian dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pertimbangan hakim pada prinsipnya telah menghubungkan unsur tindak pidana dengan fakta persidangan dan kesalahan terdakwa, sehingga dijatuhkan pidana penjara selama satu tahun. Namun, masih terdapat kelemahan pengaturan mengenai batas praktik kefarmasian, ketidakjelasan unsur keahlian dan kewenangan, serta persinggungan rumusan tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum untuk memperjelas cakupan perbuatan yang dilarang dan menjaga kepastian hukum berdasarkan asas legalitas.

Article History
Received: 25 October 2026
Revised: 30 October 2026
Published: 18 November 2026

Keywords :
Delik Formil, Obat Keras, Pertanggungjawaban Pidana, Peredaran Gelap Farmasi.

Keywords:
Formal Offense, Prescription Drugs, Criminal Liability, Illicit Pharmaceutical Distribution.

https://doi.org/10.5281/zenodo.24315302

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Perlindungan kesehatan masyarakat menuntut agar sediaan farmasi yang beredar memenuhi ketentuan hukum dan berada dalam pengawasan pihak yang berwenang. Hukum pidana menjadi

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 174-185

instrumen untuk menanggapi perbuatan yang dilarang, tetapi pemidanaan tetap harus didasarkan pada rumusan delik dan pembuktian unsur secara cermat. Asas legalitas membatasi kewenangan negara dengan mengharuskan perbuatan yang dipidana dirumuskan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pidana karena itu tidak cukup bertumpu pada penilaian bahwa suatu perbuatan merugikan atau berbahaya. Hakim perlu menghubungkan norma yang berlaku dengan fakta hukum yang terbukti, lalu menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan dapat dimintai pertanggungjawaban. Kerangka tersebut menjadi penting ketika tindak pidana farmasi dikaji sebagai delik formil.

Delik formil pada umumnya menempatkan selesainya tindak pidana pada terlaksananya perbuatan yang dilarang, tanpa mensyaratkan timbulnya akibat tertentu sebagai unsur delik. Pengertian itu perlu diterapkan dengan membaca rumusan pasal yang menjadi dasar pemidanaan, bukan hanya dengan melihat sifat berbahaya suatu barang. Dalam perkara peredaran gelap farmasi, perbedaan antara memiliki, menyimpan, menawarkan, menjual, dan melakukan praktik kefarmasian dapat menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana. Pembuktian tujuan mengedarkan juga perlu dibedakan dari pembuktian bahwa peredaran telah terlaksana. Ketepatan membedakan tahap perbuatan tersebut berpengaruh langsung terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku. Pertanyaan mengenai batas penyelesaian delik menjadi relevan ketika fakta perkara memuat barang farmasi yang dikuasai dengan tujuan untuk dijual kembali (Samrin et al., 2024).

Angka BPOM memperlihatkan bahwa penindakan terhadap peredaran ilegal mencakup perkara konvensional dan pemasaran melalui ruang daring. Temuan 197,725 tautan pada 2025 mencakup berbagai produk obat dan makanan, sedangkan 35,984 tautan secara khusus berkenaan dengan obat ilegal. Catatan tahun 2023 menunjukkan penanganan 110 perkara Obat dan NAPPZA, sementara nilai ekonomi hasil patroli siber tercatat sebesar Rp940,85 miliar. Data tersebut menampilkan keragaman bentuk perbuatan yang menuntut penentuan unsur pidana secara tepat. Angka agregat itu memberi konteks tentang luasnya persoalan pengawasan, tetapi tidak dengan sendirinya menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur dalam perkara individual. Pemeriksaan hukum tetap harus berpusat pada perbuatan terdakwa dan norma yang menjadi dasar pemidanaan.

Peningkatan jumlah tautan dan penindakan memberi gambaran bahwa transaksi produk farmasi ilegal dapat berlangsung melalui saluran yang beragam. Penguasaan barang, komunikasi transaksi, tujuan penjualan, dan tindakan menawarkan dapat muncul dalam satu rangkaian, tetapi setiap fakta tetap mempunyai fungsi pembuktian yang berbeda. Penentuan perbuatan inti menjadi penting agar tindak pidana tidak disimpulkan hanya dari keberadaan obat pada seseorang. Penafsiran yang terlalu sempit juga dapat mengabaikan perbuatan menawarkan atau menyalurkan yang telah dilarang oleh norma. Persoalan tersebut menghubungkan perlindungan kesehatan dengan kepastian penerapan hukum pidana. Perkara konkret memberikan ruang untuk menilai bagaimana batas itu dibangun melalui pertimbangan hakim.

Pengaturan utama yang menjadi konteks penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Perkara yang dikaji juga menyebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sebagai dasar yang dihubungkan dengan ketentuan pidana. Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 178/Pid.Sus/2026/PN Gsk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Rumusan yang diterapkan berkenaan dengan orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras. Norma tersebut menjadi premis mayor

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 174-185

dalam penilaian pertanggungjawaban pidana pada perkara ini. Penafsiran unsur pasal perlu dikaitkan secara sistematis dengan fakta yang dinyatakan terbukti dalam putusan.

Pertanggungjawaban pidana menuntut hubungan antara perbuatan yang dilarang, kesalahan pelaku, dan kemampuan pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban menurut hukum. Analisis delik formil memperjelas tahap terjadinya perbuatan yang menjadi dasar pemidanaan, sedangkan analisis kesalahan menilai pertanggungjawaban subjek hukum. Kedua lapis analisis itu tidak dapat dipertukarkan. Pembuktian bahwa seseorang memiliki barang yang dilarang belum otomatis menjawab apakah ia telah melakukan bentuk perbuatan yang dirumuskan dalam pasal. Bukti tujuan menjual dapat mempunyai arti bagi penilaian rangkaian tindakan, tetapi tetap harus ditempatkan sesuai unsur delik yang didakwakan dan diputus. Pemisahan tersebut mencegah penalaran yang melompat dari dugaan bahaya menuju kesimpulan bersalah.

Putusan Gresik mencatat penangkapan terdakwa pada 28 April 2026 di sebuah tempat kos di Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Fakta hukum yang dicantumkan dalam putusan menyatakan terdakwa menguasai 153 butir pil putih berlogo LL yang disimpan dalam bungkus rokok dan plastik klip. Putusan juga mencatat keterangan terdakwa bahwa pil tersebut dibeli dari seseorang di Surabaya dan sebagian dimaksudkan untuk dijual kembali, sedangkan sebagian lainnya akan dikonsumsi sendiri. Barang bukti lain yang disebut meliputi uang tunai, telepon genggam, serta sepeda motor. Fakta mengenai pembelian dan maksud penjualan perlu dibedakan dari kesimpulan hukum tentang bentuk praktik kefarmasian yang terbukti. Pembedaan itu merupakan pokok penting dalam menilai pemenuhan unsur delik.

Tuntutan penuntut umum mengajukan penerapan Pasal 436 ayat (2) dan meminta pidana penjara selama satu tahun enam bulan. Tuntutan tersebut bukan pertimbangan hakim dan tidak dapat diperlakukan sebagai amar putusan. Amar menyatakan terdakwa terbukti melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras tanpa keahlian dan kewenangan, lalu menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun. Hakim juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Perbedaan tuntutan dan amar menegaskan bahwa analisis harus bertumpu pada kesimpulan yudisial yang benar-benar diputus. Penelitian ini karena itu menelaah dasar normatif putusan, bukan menganggap tuntutan penuntut umum sebagai penetapan kesalahan.

Masalah norma yang menjadi perhatian penelitian ini adalah potensi multitafsir dalam menghubungkan peredaran obat keras dengan unsur melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan. Perbuatan membeli untuk dijual kembali, menyimpan, menguasai, atau menyerahkan obat memiliki karakter faktual yang tidak selalu identik. Rumusan Pasal 436 ayat (2) sebagaimana diterapkan dalam amar menitikberatkan praktik kefarmasian, sedangkan fakta yang dicantumkan juga memuat penguasaan obat dan maksud untuk mengedarkan. Persoalan hukumnya terletak pada bagaimana tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur pasal, bukan pada anggapan bahwa semua penguasaan obat otomatis merupakan tindak pidana yang sama. Penafsiran gramatikal dan sistematis perlu menguji hubungan antara rumusan norma, sifat perbuatan, serta fakta yang dinyatakan terbukti. Pengujian itu penting untuk menjaga asas legalitas dalam pemidanaan.

Karakter delik formil mempertegas persoalan mengenai saat tindak pidana dianggap selesai. Apabila unsur delik berpusat pada tindakan melakukan praktik kefarmasian tanpa kewenangan, analisis perlu menemukan tindakan konkret yang memenuhi pengertian tersebut. Keberadaan obat dalam penguasaan terdakwa dapat menjadi fakta relevan, tetapi penalaran harus menjelaskan kaitannya dengan perbuatan yang dirumuskan undang-undang. Maksud menjual kembali juga perlu dibaca bersama bukti transaksi dan rangkaian tindakan yang terbukti, tanpa mencampurkan niat dengan pelaksanaan

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 174-185

perbuatan. Pengujian unsur yang terstruktur dapat mencegah perluasan makna norma pidana melampaui rumusan undang-undang. Pada saat yang sama, konstruksi yang tepat memungkinkan pertanggungjawaban dikenakan ketika seluruh unsur benar-benar terpenuhi.

Penelitian terdahulu yang secara langsung membahas sediaan farmasi ilegal menunjukkan perhatian terhadap pertanggungjawaban pidana dengan objek dan bentuk perbuatan yang berbeda. Samrin et al. (2024) membahas pertanggungjawaban pelaku percobaan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dan penerapan sanksinya melalui kajian perkara di Makassar. Fokus pada percobaan menempatkan tahap pelaksanaan perbuatan sebagai pokok kajian, sedangkan penelitian ini menilai kualifikasi perbuatan dalam putusan Gresik yang amar putusannya menyatakan terdakwa terbukti melakukan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan. Milansari (2022) meneliti apakah peredaran alat rapid test tanpa izin edar merupakan tindak pidana serta bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya. Objek penelitian tersebut berupa alat kesehatan, bukan pil obat keras yang menjadi fakta perkara Gresik. Perbedaan objek dan rumusan tindak pidana menghasilkan ruang analisis yang berlainan.

Kajian lain menyoroti perbuatan farmasi yang tidak sama dengan persoalan delik formil dalam perkara ini. Satria dan Kasmarani (2022) membahas pertanggungjawaban pidana atas penimbunan obat terapi Covid-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait tentang Kesehatan. Penimbunan berpusat pada penguasaan barang untuk tujuan tertentu, sedangkan putusan Gresik menyebut penguasaan pil yang menurut keterangan terdakwa sebagian akan dijual kembali. Dewi et al. (2026) mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi atas peredaran sediaan farmasi ilegal serta perbandingan sanksi dalam KUHP dan Undang-Undang Kesehatan. Penelitian tersebut mengarahkan perhatian pada korporasi dan perbandingan rezim sanksi, bukan pada pertanggungjawaban pelaku perseorangan berdasarkan klasifikasi delik formil. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kajian farmasi ilegal telah berkembang, tetapi fokus analisisnya belum seragam.

Wibowo dan Suyono (2026) menelaah politik hukum pidana dalam penanggulangan peredaran sediaan farmasi ilegal serta formulasi Pasal 435 Undang-Undang Kesehatan. Kajian itu menekankan arah pembentukan kebijakan pidana dan kualitas formulasi norma, berbeda dari penelitian ini yang berpusat pada pertanggungjawaban pelaku menurut Pasal 436 ayat (2) dalam putusan tertentu. Muhlis et al. (2022) mengkaji penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran kosmetik ilegal di Kota Makassar, termasuk peran BPOM sebagai regulator yang melakukan pengawasan, pembinaan, dan penindakan. Kosmetik ilegal merupakan objek yang berbeda dari obat keras pil putih berlogo LL dalam perkara Gresik. Keseluruhan penelitian tersebut memperlihatkan adanya pembahasan mengenai sediaan farmasi, alat kesehatan, penimbunan, korporasi, dan produk kosmetik. Perbedaan objek serta fokus norma membuka ruang untuk analisis khusus mengenai unsur perbuatan dan penyelesaian delik.

Penelitian ini menempatkan pertanggungjawaban pidana pelaku peredaran gelap farmasi dalam perspektif delik formil sebagai pusat analisis. Kajian terdahulu tentang percobaan mengedarkan tanpa izin edar berbeda dari perkara yang amar putusannya menerapkan Pasal 436 ayat (2) mengenai praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan. Kajian penimbunan obat tidak secara khusus menguji apakah penyimpanan barang yang disertai maksud menjual telah memenuhi perbuatan inti dalam norma yang diputus. Kajian korporasi dan politik hukum juga menggunakan titik berat berbeda dari pertanggungjawaban pelaku perseorangan dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik. Celah kajian berada pada hubungan antara fakta penguasaan dan maksud penjualan, unsur praktik kefarmasian, serta sifat formil tindak pidana. Analisis tersebut dapat memperjelas dasar yuridis pertanggungjawaban dalam perkara yang menjadi objek penelitian.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 174-185

Kebaruan penelitian ini terletak pada pembacaan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 178/Pid.Sus/2026/PN Gsk dengan menghubungkan pertanggungjawaban pidana pelaku, kualifikasi peredaran gelap farmasi, dan penyelesaian delik formil. Pemeriksaan diarahkan pada norma yang menjadi dasar amar dan fakta hukum yang dinyatakan dalam putusan. Tuntutan penuntut umum dibedakan dari pertimbangan serta amar agar alasan pemidanaan tidak dibangun dari pernyataan yang belum menjadi putusan hakim. Penelitian juga menilai relevansi keterangan mengenai pembelian, penyimpanan, serta tujuan penjualan terhadap unsur Pasal 436 ayat (2). Penerapan penalaran deduktif menempatkan norma sebagai premis mayor dan fakta hukum sebagai premis minor sebelum menarik akibat hukum. Susunan analisis demikian menyediakan dasar untuk menilai konsistensi kualifikasi delik dengan asas legalitas.

Isu ini penting karena kesalahan dalam menentukan unsur perbuatan dapat menimbulkan akibat hukum bagi terdakwa dan bagi perlindungan masyarakat. Pemidanaan tanpa pembuktian unsur secara memadai berisiko memperluas jangkauan norma pidana di luar batas yang ditetapkan undang-undang. Penafsiran yang tidak menjelaskan kapan perbuatan formil selesai juga dapat menghasilkan perbedaan kualifikasi terhadap rangkaian tindakan yang serupa. Penilaian yang cermat terhadap tindakan menawarkan, menjual, atau menjalankan praktik kefarmasian membantu membedakan perbuatan yang terbukti dari dugaan yang belum mencukupi. Pertimbangan tersebut relevan bagi hakim, penuntut umum, dan pembentuk argumentasi hukum dalam perkara farmasi. Kepastian tentang hubungan fakta dengan unsur delik sekaligus mendukung penerapan pertanggungjawaban yang proporsional.

Kebutuhan analisis semakin tampak dari perbedaan antara barang yang ditemukan dan kualifikasi perbuatan yang diputus. Putusan mencatat 153 butir pil, namun jumlah barang semata bukan pengganti pembuktian unsur Pasal 436 ayat (2). Keterangan mengenai pembelian dari pihak lain dan tujuan menjual kembali perlu dievaluasi dalam hubungannya dengan tindakan yang disebut sebagai praktik kefarmasian. Pertimbangan mengenai kesalahan juga perlu dipisahkan dari pembuktian perbuatan, sebab pertanggungjawaban pidana mensyaratkan dasar yang memadai bagi keduanya. Penjelasan hubungan tersebut berguna untuk menghindari simpulan yang hanya bertumpu pada label obat keras atau keberadaan barang bukti. Telaah normatif atas putusan dapat menunjukkan apakah konstruksi hukum yang digunakan telah menghubungkan unsur, fakta, dan akibat pidana secara runtut.

Arah pembahasan penelitian ini berangkat dari norma Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan ketentuan penyesuaian pidana yang disebut dalam putusan. Analisis kemudian menguji fakta hukum, kualifikasi perbuatan, serta pertanggungjawaban terdakwa dengan perspektif delik formil. Pembahasan membedakan dakwaan dan tuntutan penuntut umum dari pertimbangan hakim serta amar putusan, sehingga setiap pernyataan hukum ditempatkan sesuai kedudukannya. Pidana yang menjadi objek evaluasi adalah pidana penjara satu tahun sebagaimana dijatuhkan dalam amar. Telaah juga menilai apakah penyimpulan kesalahan sejalan dengan asas legalitas dan pembuktian unsur delik. Pokok masalah hukum yang dianalisis ialah ketepatan pertanggungjawaban pidana pelaku peredaran gelap farmasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 178/Pid.Sus/2026/PN Gsk ditinjau dari sifat delik formil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang mengkaji norma, asas, doktrin, dan putusan pengadilan untuk menjawab persoalan hukum mengenai peredaran gelap sediaan farmasi. Penelitian bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif, yaitu menguraikan ketentuan hukum yang relevan, menganalisis penerapannya terhadap fakta dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 178/Pid.Sus/2026/PN Gsk, serta memberikan argumentasi mengenai penerapan hukum yang

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 174-185

seharusnya. Kajian difokuskan pada Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan ketentuan terkait, dengan memperhatikan asas legalitas serta karakter delik formil.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sesuai relevansinya. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep praktik kefarmasian, delik formil, unsur tindak pidana, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji fakta hukum, pertimbangan hakim, dan amar Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 178/Pid.Sus/2026/PN Gsk guna menilai kesesuaian penerapan norma terhadap perkara konkret (Marzuki, 2021).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 178/Pid.Sus/2026/PN Gsk sebagai objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, artikel jurnal, hasil penelitian, dan pendapat ahli yang berkaitan dengan praktik kefarmasian ilegal, peredaran obat keras, delik formil, dan pertanggungjawaban pidana. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, serta indeks atau direktori peraturan yang membantu memahami dan menelusuri bahan hukum.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian yang relevan. Penelusuran dilakukan melalui sumber resmi pemerintah, Direktori Putusan Mahkamah Agung, serta basis data publikasi ilmiah. Bahan yang diperoleh kemudian diperiksa relevansi dan keberlakuannya, dicatat identitas serta pokok isinya, dan dikelompokkan berdasarkan jenis bahan hukum serta keterkaitannya dengan rumusan masalah. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara, observasi, maupun kuesioner.

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan penalaran hukum melalui metode deduktif atau silogisme, yaitu menempatkan norma sebagai premis mayor dan fakta hukum dalam putusan sebagai premis minor untuk menghasilkan kesimpulan hukum. Analisis dilakukan dengan interpretasi gramatikal dan sistematis terhadap rumusan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta interpretasi historis, teleologis, atau autentik apabila diperlukan. Analisis juga memperhatikan asas legalitas, karakter delik formil, pemenuhan unsur tindak pidana, dan kemampuan bertanggung jawab. Fakta dalam dakwaan dan tuntutan penuntut umum dibedakan dari fakta yang dinyatakan terbukti, pertimbangan hakim, serta amar putusan. Hasil analisis disusun secara preskriptif untuk menilai kesesuaian penerapan norma terhadap perkara dan menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyesuaian Pidana dan Pertanggungjawaban

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dicantumkan dalam tuntutan, pertimbangan, dan amar sebagai aturan yang dihubungkan dengan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Perbuatan yang diperiksa terjadi pada 2026, dan putusan dijatuhkan

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 174-185

pada 30 September 2026, sehingga ketentuan yang berlaku pada waktu perbuatan dan pemeriksaan menjadi kerangka penilaian perkara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah berlaku sebelum tempus delicti menurut ketentuan waktu yang menjadi pedoman penelitian ini. Hubungan antara undang-undang kesehatan sebagai aturan khusus dan undang-undang penyesuaian pidana harus dibaca sebagai satu rangkaian normatif sebagaimana dirujuk dalam putusan, tanpa mengubah unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 436 ayat (2). Amar menjatuhkan pidana penjara satu tahun, sedangkan tuntutan penuntut umum meminta satu tahun enam bulan; kedua angka tersebut memiliki kedudukan berbeda dan tidak boleh dipertukarkan.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan tindak pidana yang terbukti serta kesalahan yang dapat dicelakan kepada pelaku. Asas tiada pidana tanpa kesalahan mengarahkan hakim untuk menilai kapasitas bertanggung jawab dan ada atau tidaknya alasan pembenar maupun pemaaf, selain memastikan unsur perbuatan terpenuhi. Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2026/PN Gsk mencatat bahwa terdakwa lulusan SMK nonkesehatan, tidak memiliki keahlian atau kewenangan kefarmasian, dan mengetahui obat keras tidak boleh diperjualbelikan. Majelis menyatakan tidak menemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan menyimpulkan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kaidah penerapannya ialah status sebagai penguasa obat saja belum cukup, tetapi bukti transaksi, penyerahan, pengetahuan, dan kapasitas bertanggung jawab dapat membentuk dasar pertanggungjawaban apabila saling bersesuaian.

Kewenangan dan Proses Penegakan

Pembagian kewenangan dalam perkara tercermin pada tindakan penyidikan oleh Polres Gresik, penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Gresik, dan pemeriksaan serta pemutusan oleh Pengadilan Negeri Gresik. Penyidik mengamankan terdakwa dan barang yang diduga terkait transaksi, termasuk 153 pil, uang tunai, telepon genggam, serta sepeda motor. Penuntut umum menyusun dakwaan alternatif, mengajukan tuntutan, dan menghadirkan alat bukti di persidangan. Hakim menentukan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum, menilai unsur pasal, menetapkan pertanggungjawaban pidana, dan memutus akibat hukumnya. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa penegakan larangan pidana berjalan melalui kewenangan lembaga yang berbeda, sedangkan penetapan bersalah berada pada pengadilan berdasarkan pemeriksaan perkara.

Pertimbangan hakim dalam putusan menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis terhadap unsur Pasal 436 ayat (2), lalu mengaitkannya dengan definisi praktik kefarmasian dan sediaan farmasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Fakta transaksi berulang, penyerahan pil kepada dua pembeli, penyimpanan sisa pil, serta keterangan laboratorium digunakan untuk membangun hubungan antara norma dan perbuatan. Majelis juga menyatakan unsur setiap orang terpenuhi melalui identifikasi terdakwa sebagai subjek hukum yang hadir dan diperiksa. Ratio decidendi perkara terletak pada kesimpulan bahwa terdakwa tanpa keahlian dan kewenangan telah melakukan praktik kefarmasian terkait obat keras. Kaidah hukum yang dapat ditarik ialah pendistribusian obat keras dengan imbalan dapat masuk lingkup praktik kefarmasian, tetapi pemidanaan tetap harus didasarkan pada pembuktian unsur dan pertanggungjawaban individual.

Analisis Permasalahan Hukum Pertama

Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi norma utama untuk menilai pertanggungjawaban terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 178/Pid.Sus/2026/PN Gsk. Ketentuan tersebut, sebagaimana diterapkan dalam perkara dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, melarang orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras. Rumusan itu menempatkan status pelaku dan tindakan praktik kefarmasian sebagai unsur yang harus

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 174-185

dibuktikan. Premis mayor penelitian ini ialah bahwa seseorang dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi rumusan larangan dan kesalahan dapat dilekatkan kepadanya. Akibat hukum tidak boleh ditarik hanya dari adanya obat keras dalam penguasaan seseorang.

Perbuatan yang diperiksa berlangsung sejak Februari hingga April 2026, sedangkan penangkapan terjadi pada 28 April 2026 dan putusan dibacakan pada 30 September 2026. Perbuatan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penilaian hukum materiil karena itu bertolak dari ketentuan yang berlaku ketika tindakan dilakukan, termasuk norma khusus kesehatan yang menjadi dasar dakwaan dan putusan. Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menerangkan bahwa praktik kefarmasian mencakup kegiatan seperti pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian. Pasal 320 ayat (1) dan ayat (2) dalam undang-undang yang sama menghubungkan obat keras dengan persyaratan resep dan standar kefarmasian.

Teori pertanggungjawaban pidana menjelaskan bahwa pembuktian tindak pidana harus disertai penilaian atas kesalahan dan kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab. Teori delik formil menempatkan penyelesaian tindak pidana pada terlaksananya perbuatan yang dilarang, bukan pada timbulnya akibat tertentu. Penerapan teori delik formil terhadap Pasal 436 ayat (2) berarti pengadilan perlu memastikan bahwa terdakwa melakukan praktik kefarmasian terkait obat keras tanpa keahlian dan kewenangan. Kerugian kesehatan yang nyata bukan unsur yang dinyatakan dalam rumusan pasal sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan. Unsur perbuatan tetap harus dibuktikan secara konkret, sehingga sifat formil tidak menghapus kewajiban membuktikan tindakan terdakwa.

Asas legalitas mensyaratkan pemidanaan didasarkan pada larangan yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Asas tiada pidana tanpa kesalahan membatasi pemidanaan pada pelaku yang memiliki kesalahan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kedua asas tersebut bekerja secara berurutan: hakim terlebih dahulu menguji kesesuaian fakta dengan unsur delik, lalu menilai kesalahan serta kemampuan bertanggung jawab. Penguasaan obat keras semata tidak otomatis membuktikan praktik kefarmasian karena penguasaan tersebut harus dihubungkan dengan tindakan yang termasuk dalam cakupan norma. Penafsiran yang cermat menjaga agar perlindungan kesehatan masyarakat tetap berjalan tanpa mengabaikan batas pemidanaan yang ditentukan asas legalitas.

Doktrin pertanggungjawaban pidana juga membedakan perbuatan melawan hukum dari dasar untuk mencela pelakunya. Kamila dan Achmad (2025) menerangkan bahwa pertanggungjawaban pidana atas pengedaran sediaan farmasi tanpa izin berkaitan dengan kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian. Gagasan tersebut relevan untuk menilai apakah terdakwa mengetahui sifat terlarang tindakannya dan secara sadar melakukan transaksi. Samrin et al. (2024) menemukan bahwa pertanggungjawaban dalam perkara percobaan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin ditentukan melalui pemenuhan unsur dan penilaian bahwa terdakwa menghendaki perbuatan serta mampu bertanggung jawab. Temuan itu mendukung pemisahan antara pembuktian perbuatan terlarang dan penilaian pribadi atas kesalahan, sekalipun perkara yang dikaji di sini menyangkut tindakan pengedaran yang telah terlaksana.

Fakta hukum dalam Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2026/PN Gsk memperlihatkan lebih dari sekadar penguasaan 153 pil berlogo ‘LL’ di lemari pakaian terdakwa. Terdakwa membeli obat tersebut dari EDI dalam beberapa kesempatan, mengambilnya melalui sistem ranjau, lalu menjualnya kepada Muhammad Iqbal Mustofa dan Abu Choir Fatachillah. Penyerahan yang dibuktikan meliputi transaksi berulang dengan Iqbal serta penjualan 30 butir kepada Abu Choir, disertai pembayaran tunai.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 174-185

Pemeriksaan laboratorium menyimpulkan bahwa tablet mengandung Triheksifenidil HCl, bukan narkotika atau psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras. Rangkaian transaksi, komunikasi, pembayaran, dan penyerahan barang menghubungkan penguasaan obat dengan kegiatan distribusi yang tercakup dalam praktik kefarmasian.

Majelis hakim menilai unsur "Setiap Orang" terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang identitasnya dipastikan dalam persidangan. Unsur tidak memiliki keahlian dan kewenangan dinilai terbukti dari latar pendidikan terdakwa yang bukan bidang kesehatan, pekerjaannya sebagai karyawan pabrik, serta pengakuan bahwa ia tidak memiliki izin. Majelis juga menghubungkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan hasil pemeriksaan laboratorium ketika menilai unsur praktik kefarmasian terkait obat keras. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak mendasarkan kesimpulan hanya pada jumlah barang yang ditemukan, melainkan pada keseluruhan bukti mengenai pembelian dan penjualan. Amar menyatakan terdakwa terbukti bersalah berdasarkan dakwaan alternatif kedua dan menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun.

Pembedaan dakwaan dan putusan menentukan batas analisis hukum perkara ini. Penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif pertama berdasarkan Pasal 435 dan dakwaan alternatif kedua berdasarkan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta menuntut pidana penjara satu tahun enam bulan atas dakwaan kedua. Majelis hakim memilih dakwaan alternatif kedua, bukan menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan Pasal 435. Pertimbangan dan amar karena itu harus dibaca sebagai penerapan larangan praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan, bukan sebagai putusan atas unsur delik dalam dakwaan pertama. Kaidah yang dapat ditarik ialah bahwa kualifikasi tindak pidana mengikuti unsur dakwaan yang terbukti menurut penilaian hakim, bukan semata-mata uraian tuntutan penuntut umum.

Argumentasi penelitian ini menilai bahwa unsur perbuatan dalam delik formil telah didukung oleh bukti penjualan nyata, bukan hanya dugaan tujuan mengedarkan. Keterangan pembeli, pengakuan terdakwa, pembayaran, dan jumlah obat yang disimpan membentuk rangkaian bukti yang saling menguatkan mengenai kegiatan distribusi. Penjualan berulang menunjukkan tindakan yang telah melampaui tahap persiapan atau penguasaan pribadi, sementara hasil laboratorium memastikan objek transaksi termasuk obat keras. Fakta bahwa sebagian obat dikonsumsi terdakwa sendiri tidak menghapus pertanggungjawaban atas bagian yang terbukti dijual kepada pihak lain. Pemenuhan unsur perbuatan dengan demikian bertumpu pada bukti tindakan distribusi dan status objek farmasinya.

Kesalahan terdakwa juga memperoleh dasar dari fakta bahwa ia mengatur pembelian, mengambil obat, menentukan penyerahan kepada pembeli, menerima pembayaran, dan mengetahui obat keras dilarang diperjualbelikan tanpa kewenangan. Putusan mencatat bahwa terdakwa tidak memiliki pendidikan atau keahlian kesehatan dan tidak mempunyai izin dari pihak berwenang. Majelis menyatakan tidak menemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf serta menilai terdakwa mampu bertanggung jawab. Pengakuan, penyesalan, dan sikap kooperatif menjadi keadaan yang meringankan, tetapi tidak meniadakan kesalahan yang telah terbukti. Penilaian tersebut sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana karena menghubungkan perbuatan terlarang dengan keadaan batin dan kemampuan terdakwa.

Kesimpulan silogistiknya menempatkan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sebagai premis mayor yang melarang praktik kefarmasian terkait obat keras oleh orang tanpa keahlian dan kewenangan. Premis minor menunjukkan terdakwa tanpa keahlian dan kewenangan membeli, menyimpan untuk dijual kembali, serta menyerahkan obat keras kepada pembeli dengan menerima pembayaran, sementara tidak ditemukan alasan penghapus pidana. Konklusi hukumnya ialah unsur tindak pidana dan dasar pertanggungjawaban terdakwa terpenuhi, sebagaimana dinyatakan dalam

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 174-185

Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 178/Pid.Sus/2026/PN Gsk. Karakter delik formil menyebabkan akibat berupa kerugian kesehatan tidak perlu dibuktikan sebagai unsur tersendiri, tetapi perbuatan distribusi dan kesalahan tetap wajib dibuktikan. Jawaban atas rumusan masalah pertama ialah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena melakukan praktik kefarmasian terkait obat keras tanpa keahlian dan kewenangan secara sadar, dengan kemampuan bertanggung jawab serta tanpa alasan pembenar atau pemaaf.

Analisis Permasalahan Hukum Kedua

Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 178/Pid.Sus/2026/PN Gsk menjadi dasar untuk menilai bagaimana hakim menyusun pertimbangan pemidanaan atas peredaran pil keras tanpa kewenangan. Penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif dan menuntut pidana penjara selama satu tahun enam bulan berdasarkan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Tuntutan tersebut merupakan pendapat penuntut umum, bukan amar maupun pertimbangan hakim. Majelis hakim memilih dakwaan alternatif kedua setelah memeriksa bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Amar akhirnya menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun serta menetapkan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi premis normatif yang digunakan majelis untuk menetapkan kesalahan terdakwa. Pertimbangan hakim menguraikan unsur “setiap orang”, ketiadaan keahlian dan kewenangan, serta praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras. Majelis mengaitkan unsur tersebut dengan identitas terdakwa, latar pendidikan nonkesehatan, ketiadaan izin, dan hasil pemeriksaan laboratorium yang menggolongkan tablet berisi triheksifenidil sebagai obat keras. Rangkaian alasan itu mendukung konklusi bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana rumusan dakwaan alternatif kedua. Pertimbangan tersebut membentuk dasar hukum untuk menyatakan terdakwa bersalah, sedangkan penentuan lamanya pidana memerlukan alasan pemidanaan tersendiri.

Teori pertimbangan hakim menempatkan ratio decidendi sebagai alasan hukum yang menghubungkan norma, fakta yang terbukti, dan amar. Majelis menyusun hubungan itu dengan merujuk pada keterangan dua saksi kepolisian, dua saksi pembeli, keterangan terdakwa, barang bukti, dan hasil pemeriksaan laboratorium. Fakta penjualan kepada Muhammad Iqbal Mustofa dan Abu Choir Fatachillah memperlihatkan bahwa perbuatan tidak terbatas pada penguasaan pil di kamar kos. Fakta tersebut memperkuat penilaian bahwa terdakwa menjalankan kegiatan kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan, bukan sekadar menyimpan obat untuk penggunaan pribadi. Penalaran hakim dengan demikian menjadikan bukti-bukti yang saling bersesuaian sebagai landasan bagi konklusi pidana.

Teori pertanggungjawaban pidana menuntut hubungan antara perbuatan yang terbukti dan kesalahan yang dapat dicelakan kepada pelaku. Majelis menyatakan tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf serta menilai terdakwa mampu bertanggung jawab. Penilaian mengenai kesalahan memperoleh dukungan dari keterangan bahwa terdakwa mengetahui pil tersebut dilarang pemerintah, membeli berulang kali, menjualnya kepada pembeli, dan memperoleh keuntungan. Keterangan terdakwa tentang konsumsi pribadi tidak menghapus arti transaksi penjualan yang telah dibuktikan melalui saksi pembeli dan rangkaian fakta perkara. Samrin et al. (2024) menganalisis pertanggungjawaban pelaku percobaan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar serta penerapan sanksinya (Kamila & Achmad, 2025).

Teori tujuan pemidanaan membantu menguji apakah pidana yang dijatuhkan mencerminkan pembalasan, pencegahan, dan perlindungan masyarakat secara seimbang. Pidana penjara satu tahun dapat dibaca sebagai tanggapan terhadap pelanggaran yang dilakukan secara berulang, sekaligus sarana

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 174-185

mencegah pengulangan oleh terdakwa. Pertimbangan hakim menyebut perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan obat keras ilegal sebagai keadaan yang memberatkan. Pengakuan, penyesalan, dan janji untuk tidak mengulangi perbuatan menjadi keadaan yang meringankan. Kombinasi pertimbangan itu memperlihatkan penerapan pemidanaan yang memperhitungkan kecaman terhadap perbuatan sekaligus keadaan pribadi terdakwa.

Pertimbangan mengenai berat pidana menunjukkan adanya perbedaan antara tuntutan penuntut umum dan putusan hakim. Penuntut umum meminta pidana penjara satu tahun enam bulan, sedangkan majelis menjatuhkan pidana penjara satu tahun. Perbedaan tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan kekeliruan, sebab hakim memiliki kewajiban menetapkan pidana berdasarkan fakta persidangan dan alasan yang dipertimbangkan. Alasan yang tercantum dalam putusan menyebut satu keadaan memberatkan dan satu keadaan meringankan, tetapi tidak menguraikan secara terperinci bobot masing-masing keadaan terhadap pilihan lamanya pidana. Penilaian yang dapat ditarik ialah bahwa putusan telah menyebut dasar individualisasi pidana, sementara hubungan antara bobot faktor-faktor itu dan pilihan pidana satu tahun masih disampaikan secara ringkas.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan tercermin dalam putusan melalui penilaian terhadap kemampuan terdakwa dan tidak ditemukannya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana. Majelis tidak hanya mendasarkan pemidanaan pada keberadaan 153 butir pil di lemari, melainkan juga mempertimbangkan pembelian, penjualan, keuntungan, serta pengetahuan terdakwa mengenai larangan peredaran. Pendekatan tersebut menjaga agar pemidanaan bertumpu pada perbuatan dan kesalahan individual, bukan semata-mata pada bahaya umum obat keras. Pertimbangan mengenai sikap terdakwa yang mengakui perbuatan dan menyesal juga relevan bagi penentuan berat pidana, bukan bagi penghapusan kesalahan yang telah dinilai terbukti.

Penemuan hukum oleh hakim tampak ketika majelis menghubungkan pengertian praktik kefarmasian dengan kegiatan konkret terdakwa. Putusan merujuk pada Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan untuk menjelaskan cakupan praktik kefarmasian, termasuk pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian. Majelis kemudian mengaitkan kegiatan membeli, menyimpan, dan menjual pil keras dengan pengertian tersebut. Penafsiran sistematis itu memberi alasan bagi hakim untuk menggolongkan perbuatan terdakwa sebagai praktik kefarmasian, bukan hanya transaksi biasa. Penalaran tersebut mendukung penerapan norma terhadap fakta perkara tanpa memperluas pertanggungjawaban melewati tindakan yang terbukti.

Akibat hukum dalam amar meliputi pidana penjara, pengurangan masa penangkapan dan penahanan, penahanan lanjutan, serta penetapan status barang bukti. Pil keras dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan sepeda motor dikembalikan kepada Nur Anita Ramadani selaku pihak yang berhak menurut putusan. Uang tunai Rp23.000 dan telepon genggam ditetapkan dirampas untuk negara. Pemisahan perlakuan terhadap barang bukti menunjukkan bahwa majelis membedakan benda yang dipakai atau berkaitan dengan tindak pidana dari kendaraan yang kepemilikannya dinyatakan berada pada pihak lain. Rizqulloh et al. (2025) menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar berdasarkan putusan pengadilan terkait (Rizqulloh et al., 2025).

Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 178/Pid.Sus/2026/PN Gsk pada pokoknya menghubungkan norma Pasal 436 ayat (2), fakta persidangan, kesalahan terdakwa, dan keadaan yang relevan untuk pemidanaan. Majelis menetapkan terdakwa mampu bertanggung jawab, menolak adanya alasan penghapus pidana, dan menjatuhkan pidana penjara satu tahun. Pemidanaan itu disertai pengurangan masa penahanan serta penetapan atas barang bukti sesuai status yang dinyatakan dalam amar. Alasan mengenai kesalahan dan pemenuhan unsur tersusun melalui hubungan bukti yang bersesuaian, sedangkan uraian penentuan lamanya pidana lebih terbatas pada

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 174-185

pencatatan faktor memberatkan dan meringankan. Jawaban atas rumusan masalah kedua ialah pertimbangan hakim secara umum telah memberi dasar bagi amar dan pertanggungjawaban pidana terdakwa, dengan pidana satu tahun sebagai pidana yang benar-benar dijatuhkan, bukan pidana satu tahun enam bulan yang diminta penuntut umum.

Kelemahan Pengaturan Hukum

Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 178/Pid.Sus/2026/PN Gsk memperlihatkan persoalan pengaturan yang berpusat pada batas praktik kefarmasian dan peredaran obat keras. Penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif berdasarkan Pasal 435 dan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Majelis hakim memilih dakwaan alternatif kedua dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras tanpa keahlian dan kewenangan. Fakta yang dipertimbangkan mencakup penjualan pil kepada dua pembeli, penguasaan 153 pil, serta hasil laboratorium yang mengidentifikasi kandungan triheksifenidil sebagai obat keras. Amar menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun, tetapi persoalan batas rumusan delik dan penautan sanksi tetap memerlukan pengujian normatif.

Kelemahan berupa norma kabur tampak pada hubungan Pasal 145 ayat (2) dengan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 145 ayat (2), sebagaimana dikutip dalam putusan, memasukkan produksi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian, pengembangan, pengelolaan, dan pelayanan ke dalam praktik kefarmasian. Cakupan tersebut luas, sedangkan Pasal 436 ayat (2) mengaitkan pemidanaan dengan praktik kefarmasian atas obat keras oleh orang tanpa keahlian dan kewenangan. Rumusan itu belum memperlihatkan batas yang tegas antara tindakan distribusi sebagai kegiatan perdagangan dan tindakan yang secara hukum memenuhi pengertian praktik kefarmasian. Penafsiran atas perbuatan konkret dapat bergeser luas, sehingga asas legalitas menuntut hubungan yang terang antara tindakan terdakwa dan kategori perbuatan yang dilarang.

Kelemahan berupa ketidakjelasan unsur terlihat pada frasa “tidak memiliki keahlian dan kewenangan” dalam Pasal 436 ayat (2). Putusan menafsirkan kedua keadaan tersebut sebagai unsur kumulatif yang harus sama-sama terbukti, lalu menyimpulkan terdakwa tidak memiliki keduanya karena berlatar pendidikan nonkesehatan dan tidak mempunyai izin. Rumusan tersebut tidak secara eksplisit menyelesaikan apakah ketiadaan salah satu unsur saja cukup untuk memenuhi larangan pidana, atau apakah ketiadaan keduanya harus dibuktikan bersamaan. Perbedaan tafsir dapat memengaruhi beban pembuktian serta batas subjek yang dapat dipidana. Akibat hukumnya berupa potensi penerapan unsur yang tidak seragam, meskipun dalam perkara ini fakta yang dipakai hakim menunjukkan terdakwa tidak memiliki keahlian maupun kewenangan.

Kelemahan berupa tumpang tindih rumusan tampak dari persinggungan Pasal 435 dan Pasal 436 ayat (2) dalam dakwaan alternatif perkara tersebut. Pasal 435 diarahkan pada perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan, sedangkan Pasal 436 ayat (2) mengatur praktik kefarmasian terkait obat keras tanpa keahlian dan kewenangan. Peredaran obat keras dapat beririsan dengan kedua rumusan ketika barang yang diedarkan juga dipersoalkan status standar atau persyaratannya. Wibowo dan Suyono menganalisis politik hukum pidana dalam pengaturan peredaran sediaan farmasi ilegal serta mengevaluasi formulasi ketentuan pidana Pasal 435 dari perspektif kebijakan hukum pidana (Wibowo & Suyono, 2026). Persinggungan tersebut menimbulkan akibat berupa ketidakpastian pemilihan kualifikasi delik apabila dakwaan dan pertimbangan tidak membedakan secara tajam sifat barang, tindakan pelaku, serta unsur khusus masing-masing pasal.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 174-185

Kelemahan berupa ketidakselarasan antara indikator perbuatan dan pembuktian tampak pada hubungan dakwaan pertama dengan hasil pemeriksaan laboratorium. Dakwaan pertama menyebut peredaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Hasil laboratorium yang dipertimbangkan hakim mengidentifikasi bahan aktif triheksifenidil dan menggolongkan tablet sebagai obat keras, tetapi putusan tidak menyatakan hasil tersebut membuktikan ketidaksesuaian standar mutu atau keamanan. Majelis hakim kemudian mendasarkan pemidanaan pada Pasal 436 ayat (2), dengan fakta penjualan dan status obat keras sebagai landasan utama. Akibat hukumnya, kualifikasi Pasal 435 tidak dapat dipertukarkan dengan Pasal 436 ayat (2) hanya karena keduanya berkaitan dengan peredaran farmasi, sebab setiap unsur memerlukan pembuktian yang sesuai dengan karakter normanya.

Kelemahan berupa risiko perluasan delik formil muncul apabila penguasaan obat keras diperlakukan sebagai praktik kefarmasian tanpa pembuktian tindakan lain yang masuk dalam rumusan larangan. Karakter delik formil menempatkan penyelesaian tindak pidana pada dilakukannya perbuatan yang dilarang, bukan pada timbulnya akibat tertentu. Karakter tersebut tidak menghapus kewajiban menunjukkan bahwa tindakan terdakwa benar-benar termasuk praktik kefarmasian dan dilakukan tanpa syarat keahlian serta kewenangan. Dalam perkara ini, putusan tidak hanya mencatat penguasaan 153 pil, tetapi juga penjualan kepada Muhammad Iqbal Mustofa dan Abu Choir Fatachillah. Akibat hukum dari batas yang tidak tegas dapat berupa pemidanaan yang terlalu luas apabila perkara lain hanya membuktikan penguasaan tanpa bukti distribusi atau kegiatan kefarmasian lain.

Kelemahan berupa ketidakjelasan hubungan antara unsur tindak pidana dan kesalahan perlu dicermati dalam penerapan Pasal 436 ayat (2). Rumusan yang dikutip putusan memusatkan unsur pada status keahlian dan kewenangan serta tindakan praktik kefarmasian atas obat keras, tanpa secara eksplisit menyebut bentuk kesengajaan atau kealpaan. Majelis hakim menyatakan tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf dan menilai terdakwa mampu bertanggung jawab, sedangkan fakta putusan juga mencatat pengakuan terdakwa bahwa ia mengetahui obat tersebut dilarang dan menjualnya dengan memperoleh keuntungan. Fakta mengenai pengetahuan dan tindakan sengaja itu mendukung kesalahan dalam perkara konkret, tetapi hubungan antara unsur delik dan bentuk kesalahan seharusnya dinyatakan secara terstruktur. Akibat hukumnya berupa risiko penalaran yang hanya membuktikan perbuatan lahiriah tanpa memperlihatkan dasar kesalahan personal yang menjadi syarat pemidanaan.

Kelemahan berupa ketidakjelasan keterlacakan sanksi tampak pada hubungan antara rujukan Pasal 436 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan pidana yang dijatuhkan. Penuntut umum menuntut pidana penjara satu tahun enam bulan, sedangkan amar putusan menjatuhkan pidana penjara satu tahun. Putusan menyebut kedua undang-undang sebagai dasar hukum, tetapi pertimbangan yang disajikan tidak menguraikan secara terperinci fungsi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 terhadap rumusan atau ukuran pidana yang diterapkan. Perbedaan antara tuntutan dan amar tidak dengan sendirinya menunjukkan konflik norma, sebab hakim menentukan pidana berdasarkan pertimbangan hukumnya. Akibat kekurangan penjelasan tersebut ialah pembaca putusan sulit menelusuri hubungan antara penyesuaian pidana, rentang sanksi yang berlaku, dan alasan pemilihan pidana konkret.

Keseluruhan kelemahan tersebut terutama berupa norma kabur dan persinggungan rumusan, disertai kekurangan keterlacakan penalaran mengenai unsur kesalahan dan dasar sanksi. Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 178/Pid.Sus/2026/PN Gsk telah menghubungkan Pasal 436 ayat (2) dengan fakta penjualan obat keras oleh terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan. Kaidah yang dapat ditarik ialah bahwa pertanggungjawaban berdasarkan delik formil tetap mensyaratkan kecocokan ketat antara rumusan larangan, tindakan yang terbukti, dan kesalahan terdakwa. Penafsiran

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 174-185

luas atas istilah praktik kefarmasian tidak dapat menggantikan pembuktian unsur delik, sedangkan persinggungan Pasal 435 dan Pasal 436 ayat (2) tidak menghapus perbedaan objek pembuktian masing-masing norma. Akibat hukumnya, penerapan pidana harus bertumpu pada kualifikasi delik yang tepat, pembuktian setiap unsur secara terpisah, serta penjelasan hubungan norma pidana dengan sanksi yang dijatuhkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku peredaran gelap sediaan farmasi dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 178/Pid.Sus/2026/PN Gsk didasarkan pada terpenuhinya unsur Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Perbuatan terdakwa tidak hanya berupa penguasaan obat keras, tetapi juga mencakup kegiatan pembelian, penyimpanan, dan penjualan obat keras berupa pil berlogo LL kepada pihak lain tanpa memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian. Ditinjau dari karakter delik formil, tindak pidana telah terpenuhi melalui pelaksanaan perbuatan yang dilarang tanpa harus membuktikan timbulnya akibat berupa kerugian kesehatan masyarakat. Selain itu, kesalahan terdakwa didukung oleh adanya pengetahuan dan kesadaran mengenai larangan peredaran obat keras tanpa kewenangan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun pemaaf.

Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut pada prinsipnya telah sesuai dengan unsur tindak pidana yang diterapkan. Majelis hakim menghubungkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan hasil pemeriksaan laboratorium untuk membuktikan bahwa objek yang diedarkan merupakan obat keras dan perbuatan terdakwa termasuk praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan. Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun, lebih ringan daripada tuntutan penuntut umum selama satu tahun enam bulan, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Meskipun demikian, masih terdapat kelemahan dalam pengaturan hukum, khususnya mengenai batas antara praktik kefarmasian dan peredaran obat keras, ketidakjelasan unsur keahlian dan kewenangan, serta persinggungan antara Pasal 435 dan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum melalui penegasan cakupan perbuatan yang termasuk dalam praktik kefarmasian, pembedaan antara penguasaan pribadi dan penyimpanan dengan maksud diedarkan, serta harmonisasi ketentuan pidana dan sanksinya. Pembaruan tersebut penting untuk mewujudkan kepastian hukum, keseragaman penerapan norma, dan perlindungan kesehatan masyarakat tanpa mengesampingkan asas legalitas.

REFERENSI

Antonio, K. L. (2022). Tanggung jawab pelaku usaha Apotek Bumi terhadap konsumen atas peredaran vaksin tidak memenuhi standar farmasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Maleo Law Journal*.

Dewi, E. N., Mursyid, A., & Wulandari, C. (2026). Pertanggungjawaban pidana korporasi atas peredaran sediaan farmasi ilegal: Perbandingan sanksi KUHP dan UU Kesehatan. *Begawan Abioso*.

Kamila, R., & Achmad, R. (2025). Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar. *Lex Lata*.

Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana Prenada Media.

Milansari, N. K. A. (2022). Pertanggungjawaban pidana pelaku peredaran alat rapid test sebagai alat kesehatan tanpa izin edar. *Jurist-Diction*.

Muhlis, L. N., Muhadar, & Mirzana, H. A. (2022). Penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran kosmetik ilegal di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*.

Nurkenda, H., Appe, S., Sinambela, H., & Sunarno. (2026). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran obat tanpa izin edar di Indonesia. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*.

Rizqulloh, R. D., Handayati, N., & Marwiyah, S. (2025). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar berdasarkan Putusan Nomor 986/Pid.Sus/2021/PN Sda. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*.

Samrin, M. M., Renggong, R., & Zubaidah, S. (2024). Pertanggungjawaban pelaku percobaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. *Clavia*.

Satria, M. C., & Kasmarani, Y. (2022). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penimbunan obat terapi COVID-19. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*.

Shcherbina, M., Akimov, M., Ozerna, I., Huseynov, I., & Rossikhina, H. (2022). Legal responsibility for illicit trade in pharmaceuticals under conditions of the COVID-19 pandemic. *Cuestiones Políticas*.

Simanjuntak, N. (2025). Pertanggungjawaban pidana terhadap penjual obat Hexymer tanpa izin di masyarakat. *Jurnal Hukum Lex Generalis*.

Wibowo, M. A., & Suyono, Y. U. (2026). Politik hukum pidana dalam penanggulangan peredaran sediaan farmasi ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Jurnal Siber Multi Disiplin*.

Widyaningtiyas, L., Handayani, T. A., & Yasin, B. (2026). Pertanggungjawaban pidana praktik kefarmasian ilegal dalam Undang-Undang Kesehatan (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro). *Keadilan: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*.